



PEMRINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. A. Yani No. 7 Telp. (0383) - Fax: (0383)
Email: kpmpstpkabflotim@gmail.com - Website: pmpstp.florestimur.go.id

LARANTUKA

IZIN OPERASIOANL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : DPMTSP.500.16.7.4 / 29 / IOS.PAUD / 2025

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tetnag Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Rebuplik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian wewenang
5. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur;
6. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur Nomor : PKO.420/62.1/PAUD-DIKMAS.3/2025 Tanggal 16 Mei 2025;
7. Surat Permohonan Alfonsa Beka an. TK.RA.Kartini Nomor : RA.KT/421.2/03/VI/2025 Tanggal 04 Juni 2025 perihal Permohonan Izin Operasional Penyeenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK RA.Kartini

Memberi Izin

Kepada :

Nama Lembaga	: TK RA.KARTINI
Nama Pimpinan/Penanggung Jawab	: Alfonsa Beka
Penyelenggara	: Pemerintah Desa Sagu
Jenis Satuan Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat	: Desa Sagu-Kecamatan Adonara

Surat Ijin Operasioanl ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan s/d adanya pencabutan Izin ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Larantuka
Pada tanggal : 04 Juni 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Flores Timur,
Drs. BADARUDDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19691115 199803 1 006

